



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 153 TAHUN 2016

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN DAN PENGENDALIAN POTENSI ANCAMAN GENANGAN,
ANGIN PUTING BELIUNG DAN DEMAM BERDARAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 September 2016 Nomor 362/3490/SJ tentang Antisipasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor, serta meningkatnya intensitas La Nina di Indonesia berkontribusi meningkatnya curah hujan di Pulau Sumatera dan Jawa Barat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
 15. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 18. Para Kepala Puskesmas Kelurahan

Untuk :

- KESATU** : Mengaktifkan Posko serta piket kesiapsiagaan dan pengendalian potensi ancaman genangan, angin puting beliung dan demam berdarah di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan SKPD/UKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah) masing-masing.

1

- KEDUA : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pemantauan dan mengoordinasikan pelaksanaan Posko serta piket dan kesiapan personil, sarana dan logistik terhadap antisipasi kesiapsiagaan potensi ancaman genangan, angin puting beliung dan demam berdarah di Provinsi DKI Jakarta dengan uraian sebagai berikut :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi dengan SKPD di bawah pimpinannya yaitu :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Para Camat Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta.
 2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi dengan SKPD di bawah pimpinannya yaitu :
 - a. Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.
 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi dengan SKPD di bawah pimpinannya yaitu :
 - a. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. RSUD dan RSKD.
- KETIGA : Para Kepala SKPD/UKPD agar melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan Posko serta piket dan kesiapan personil, sarana dan logistik terhadap antisipasi kesiapsiagaan potensi ancaman genangan, angin puting beliung dan demam berdarah pada UKPD, Kecamatan dan Kelurahan secara berkala;
 - b. memerintahkan Camat dan Lurah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan potensi ancaman genangan, angin puting beliung dan demam berdarah di wilayah masing-masing; dan

- c. melaporkan kondisi situasi kebencanaan terkini di wilayah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai format terlampir, setiap hari Selasa pada kondisi normal dan setiap hari pada kondisi terjadi bencana.
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. mengoordinasikan SKPD/UKPD, Instansi Pusat dan Organisasi Masyarakat dalam kesiapsiagaan dan pengendalian potensi ancaman genangan, angin puting beliung dan demam berdarah di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. memantau dan menginformasikan kondisi prakiraan cuaca, ketinggian muka air pada pos pemantau dan pintu air dan menginformasikannya kepada Walikota serta masyarakat;
 - c. menyampaikan informasi data terkini terhadap kondisi kebencanaan di wilayah DKI Jakarta; dan
 - d. melaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf c kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menginstruksikan kepada Suku Dinas untuk melakukan pengecekan kesiapan Puskesmas mengantisipasi lonjakan pasien dampak genangan dan demam berdarah serta melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di wilayah kerjanya;
 - b. memerintahkan Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan menyiapkan personil, sarana dan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan darurat dan mengoordinasikan rencana rujukan ke rumah sakit; dan
 - c. meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kepadatan nyamuk dengan melakukan larvasidasi selektif.
4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan sarana prasarana dan personil untuk evakuasi korban bencana tingkat Provinsi, Kota Administrasi, Pos Sektor Kecamatan dan Pos Pemadam Kelurahan.
5. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan personil dan sarana prasarana untuk pemantauan dan pengendalian tali air, drainase serta hal lain yang berpotensi menyebabkan ancaman genangan.
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan personil, sarana prasarana, logistik dan dapur umum dari tingkat Provinsi, Kota Administrasi dan Kecamatan.
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan personil dan sarana prasarana untuk penanganan pohon tumbang dan mobil jenazah.

r

8. Kepala Dinas kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan personil dan sarana prasarana untuk penanganan kebersihan pada saat dan pasca bencana dan mobil toilet sesuai dengan kebutuhan.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan sarana prasarana dan personil untuk pengamanan dan evakuasi korban bencana dari tingkat Provinsi, Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menyiagakan unit gawat darurat dan kamar perawatan bagi korban bencana dan penderita demam berdarah.
11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi dengan para Lurah di wilayah masing-masing untuk memberdayakan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan genangan, demam berdarah dan angin puting beliung.
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. melakukan aksi kebersihan lingkungan bersama dengan masyarakat sebagai bentuk kerja bakti bersama warga prioritas pada tali air, drainase setiap hari Minggu;
 - b. memprioritaskan PPSU Kelurahan dalam hal membersihkan tali air, drainase dan lingkungan yang dapat menyebabkan genangan serta berkembang biaknya jentik nyamuk demam berdarah;
 - c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas Kelurahan terkait dengan ancaman genangan dan demam berdarah setiap hari Rabu;
 - d. mengerahkan jumentik untuk melaksanakan tugasnya selama 2 (dua) kali seminggu setiap hari Selasa dan Jumat; dan
 - e. melaporkan kondisi situasi kebencanaan terkini di wilayah kepada Walikota tembusan Camat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai format terlampir, setiap hari Senin pada kondisi normal dan setiap hari pada kondisi terjadi bencana.
13. Kepala Puskesmas Kelurahan agar :
 - a. melakukan koordinasi dengan Lurah terkait ancaman genangan dan demam berdarah setiap hari Rabu;
 - b. menyiapkan personil, sarana prasarana dan obat-obatan untuk pelayanan terhadap korban bencana dan pasien demam berdarah; dan
 - c. membuat rencana rujukan korban bencana dan pasien demam berdarah ke rumah sakit.

r

KEEMPAT : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai bulan November 2016 sampai dengan 30 Maret 2017.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2016

PIL. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

LAPORAN BANJIR

Hari : Hari, DD/MM/YY s.d Pukul XX.XX WIB

No	KELURAHAN	KETINGGIAN		JUMLAH TERDAMPAK					PENGUNSI (JIWA)	LOKASI PENGUNSIAN	KORBAN JIWA
		DD-MM-YY s/d Pkl. XX:XX WIB		KEL	RW	KK	JIWA				
1	KOTA ADMINISTRASI KECAMATAN KELURAHAN RW. RT.		cm								
	JUMLAH *****										

Keterangan :

Penanganan :

Jakarta, DD/MM/YY
Lurah/Camat/Walikota.

Nama Terang dan Gelar
NIP

LAPORAN KEBAKARAN

Hari, DD/MM/YY s/d Hari, DD/MM/YY

No	Waktu, Jenis & Lokasi Kejadian	Jumlah terdampak			Jumlah Pengungsian/Korban			Keterangan
		RW	Obyek Terbakar	KK	Jiwa	Pengungsi	Bantuan	
1	Hari, DD/MM/YY, Pukul NN:NN WIB Terjadi Kebakaran Jl. ZZZ No. NN RT 000/000 Kel. Kec. Kota Administrasi Tutup Laporan : Pukul NN:NN WIB							Asal Api : Penanganan: Unit DPK Korban: Kerugian: Rp.
2	Hari, DD/MM/YY, Pukul NN:NN WIB Terjadi Kebakaran Jl. ZZZ No. NN RT 000/000 Kel. Kec. Kota Administrasi Tutup Laporan : Pukul NN:NN WIB							Asal Api : Konsleting Listrik Penanganan: 3 Unit DPK Korban: Nihil Kerugian: Rp. 75 000.000

Jakarta, DD/MM/YY
Lurah/Camat/Walikota,

Nama Terang dan Gelar
NIP

6

